



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Katingan, perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis dan berkeadilan;
 - b. bahwa seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan besar sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pengembangan kemitraan usaha perkebunan antara pekebun/pelaku usaha perkebunan rakyat dengan pelaku usaha perkebunan besar di Kabupaten Katingan secara terpadu;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan tersebut dalam butir a, pekebun/pelaku usaha perkebunan rakyat perlu bermitra dengan pelaku usaha perkebunan besar membangun kebun mitra milik rakyat, bersamaan dengan pembangunan kebun milik perusahaan perkebunan besar melalui kemitraan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan;
 - d. bahwa dengan penumbuhkembangan kemitraan usaha perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan besar tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Katingan, dengan mengoptimalkan peran serta aktif semua *stakeholder* pembangunan perkebunan; pekebun rakyat; perusahaan besar perkebunan; serta Pemerintah Kabupaten Katingan

secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi perkebunan, sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN KATINGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.
4. Camat adalah kepala wilayah kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Lurah adalah kepala wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Katingan.
6. Kepala Desa adalah kepala wilayah administrasi desa di mana lokasi perusahaan perkebunan berada.
7. Dinas Pertanian adalah dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Katingan.
8. Perusahaan Perkebunan Besar adalah perusahaan yang melaksanakan pengembangan usaha perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki izin, yang berbentuk badan hukum Indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah.
9. Mitra Usaha adalah Perkebunan Besar, baik Swasta, BUMN, BUMD yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani pekebun rakyat sebagai mitra dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.

10. Petani pekebun adalah petani setempat dan/atau transmigran yang mengelola usahatani perkebunan rakyat dengan luas lahan usaha tani kurang dari 25 ha dan harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) dari Bupati.
11. Calon Petani Peserta adalah petani pekebun setempat atau transmigran yang telah disetujui untuk diikutsertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun kemitraan.
12. Petani peserta adalah calon petani peserta yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun kemitraan berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang dari desa, kecamatan maupun kabupaten.
13. Bank Pelaksana (*Executing Bank* dan/atau Bank Penyalur *Channeling Bank*) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik bank swasta, BUMN, maupun BUMD.
14. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Katingan yang berfungsi sebagai Forum Koordinasi dan Konsultasi antar instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengamanan pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk kemitraan usaha perkebunan.
15. Instansi/Badan terkait adalah instansi/badan yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan;
16. Kemitraan usaha perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan perusahaan perkebunan besar, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan besar dalam jangka waktu tertentu.
17. Kemitraan Pembangunan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan kebun kemitraan, serta jaringan jalan kebun/jalan usaha tani dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani perkebunan.
18. Kebun kemitraan adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Besar yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program kemitraan pembangunan

perkebunan.

19. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun kemitraan yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati.
20. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun kemitraan dari Pemerintah/Perusahaan Perkebunan Besar, menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan pemilikan kebun kemitraan kepada petani peserta.
21. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan.
22. Pengamanan adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mengamankan penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan.
23. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
24. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Katingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Kemitraan Usaha Perkebunan adalah :

- a. Kepesertaan;
- b. Lahan Kebun Kemitraan;
- c. Perusahaan Perkebunan Besar;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pengolahan dan pelaksanaan bagi hasil produksi dan pengembalian kredit.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud:

- a. Untuk memberikan keamanan usaha perkebunan serta Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan serta pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;
- c. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya satu kesatuan usaha tani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

Pasal 4

Kemitraan usaha perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan besar dan pekebunan rakyat, guna :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan produktivitas lahan, nilai tambah, dan daya saing;
- d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN KEPESERTAAN KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 5

Kemitraan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara petani pekebun atau koperasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan besar.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Petani peserta Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan meliputi:
 - a. Penduduk setempat, petani peladang berpindah dari kawasan hutan terdekat, masyarakat pemilik lahan di sekitar areal usaha perusahaan perkebunan besar;
 - b. Penetapan petani peserta usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Bupati Katingan atas usul kelompok/koperasi maupun pemilik lahan melalui instansi terkait.
- (2) Persyaratan petani peserta:
 - a. Berdomisili di wilayah Kabupaten Katingan;
 - b. Berusia minimal 18 tahun sudah memiliki KTP atau sudah menikah;
 - c. Tidak terlibat organisasi terlarang, patuh, rajin dan bersungguh-sungguh menjadi petani peserta;
 - d. Telah lulus verifikasi sebagai calon petani peserta yang dilaksanakan oleh pihak/instansi terkait/pemerintah setempat dan ditetapkan oleh Bupati Katingan atas usul Kepala Dinas yang membidangi perkebunan;
 - e. Mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan program kemitraan pembangunan perkebunan;
 - f. Bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana sesuai ketentuan berlaku;
 - g. Bebas dari tunggakan pinjaman lain dari perbankan pada waktu konversi.

BAB V

PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah :

- a. Petani pekebun atau koperasi bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- b. Petani pekebun atau koperasi bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan;

- c. Petani pekebun atau koperasi bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- d. Kelompok/perorangan bekerjasama dengan Perusahaan BUMN, BUMD, BUMS dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Pasal 8

- (1) Secara umum bentuk kerjasama pada kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat berupa :
 - a. Kemitraan inti-plasma yaitu perusahaan perkebunan besar sebagai inti berkewajiban ikut membina dan mengembangkan petani pekebun yang menjadi plasma;
 - b. Kemitraan subkontrak, yaitu usaha besar memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan usaha besar;
 - c. Kemitraan dagang umum, yaitu usaha besar menerima pasokan kebutuhan dari usaha kecil;
 - d. Kemitraan waralaba, yaitu usaha besar memberikan waralaba kepada usaha kecil yang memiliki kemampuan;
 - e. Kemitraan keagenan, yaitu usaha besar sebagai agen dan penyedia bagi usaha kecil;
 - f. Kemitraan melalui program Revitalisasi Perkebunan yaitu salah satu program yang dapat meringankan beban kredit/utang petani peserta, karena bunga bank sebagian ditanggung oleh pemerintah dan bunga kredit hanya sebesar 7 % selama masa pembangunan 5 (lima) tahun untuk komoditi kelapa sawit dan komoditi karet 6 % selama 7 (tujuh) tahun, sesuai ketentuan yang berlaku (sesuai petunjuk teknis Revitalisasi Perkebunan);
 - g. Kemitraan bentuk – bentuk lain.
- (2) Bentuk kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kemitraan bidang penyediaan sarana produksi dilaksanakan pada tahap awal pembangunan kebun;
 - b. Kemitraan bidang produksi dilakukan pada tahap kebun akan produksi;
 - c. Kemitraan bidang pengolahan dan pemasaran dilakukan pada tahap proses pabrikasi dan penjualan;

- d. Kemitraan bidang transportasi dilakukan pada tahap pengangkutan hasil produksi;
- e. Kemitraan bidang operasional dilakukan pada seluruh tahapan pembangunan kebun dari hulu ke hilir;
- f. Kemitraan bidang kepemilikan saham dilakukan sesuai besar kecilnya kesepakatan saham; dan
- g. Kemitraan bidang jasa pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1). Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan dilakukan oleh TP3K (Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten) Katingan;
- (2). Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan;
- (3). Pembangunan kebun kemitraan untuk petani peserta dibangun minimal 20 persen dari total luas perkebunan yang diusahakan Perusahaan Perkebunan Besar;
- (4). Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama pihak terkait.
- (5). Pembinaan di wilayah Kelurahan dan Desa dilakukan oleh Lurah dan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tim TP3K dimaksud pasal 9 ayat (1) adalah terdiri dari unsur instansi pemerintah, asosiasi pengusaha perkebunan, lembaga profesi serta lembaga adat.

Pasal 11

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengamanan kemitraan usaha perkebunan di Kabupaten Katingan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pembinaan Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Kabupaten Katingan.

BAB VI

PENGAMANAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 12

- (1). Pengamanan terhadap pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati Katingan, Camat dan Kepala Desa/Lurah bersama-sama unsur Instansi/Badan/pihak terkait.

- (2). Mengutamakan pengembangan budidaya perkebunan dengan prospek pemasaran hasil yang menjanjikan, baik untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor, terutama budidaya perkebunan unggulan Kabupaten Katingan, seperti kelapa sawit dan karet.
- (3). Pelaksanaan pengamanan dilakukan dengan cara preventif dan persuasif.
- (4). Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya-upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan, baik oleh para calon/petani peserta, Perusahaan Perkebunan Besar, maupun pihak-pihak lain yang terkait, sebelum maupun sesudah konversi.
- (5). Pengamanan persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan, baik yang telah dilakukan, maupun oleh para calon/petani peserta, Perusahaan Perkebunan Besar dan pihak-pihak lain yang terkait, dengan cara musyawarah untuk mufakat sebelum maupun sesudah konversi.
- (6). Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada TP3K Kabupaten Katingan atau TP3D Provinsi, dan apabila tidak dapat diselesaikan TP3D Provinsi akan diselesaikan secara hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewajiban Serta Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten Katingan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan Perkebunan yang telah terbangun, membangun kebun namun belum melakukan pembangunan kebun bagi masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Kabupaten Katingan memfasilitasi perizinan usaha, serta memfasilitasi pengembangan kebun mitra di luar izin usaha perkebunan besar dengan kualitas lahan yang setara;

- b. Mengawasi, mengevaluasi, dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan besar, dan apabila diperlukan dapat mencabut perizinan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memfasilitasi petani perorangan/kelompok yang lahannya berada di sekitar perkebunan besar untuk menjalin kerjasama kemitraan dengan perkebunan besar yang saling menguntungkan dengan pola kemitraan yang disepakati bersama.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten Katingan berwenang untuk :

- a. Menetapkan kepesertaan petani;
- b. Melakukan pencabutan kepesertaan petani; dan
- c. Menetapkan pengganti kepesertaan yang dicabut hak kepesertaannya.

Pasal 15

Bupati dapat mencabut dan menetapkan pengganti petani peserta, diutamakan ahli waris dalam hal peserta tidak memenuhi persyaratan/meninggal dunia dan terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan Hak Perusahaan Besar

Pasal 16

- (1). Perusahaan Perkebunan Besar mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Membangun kebun kemitraan minimal 20 (dua puluh) persen dari keseluruhan luas lahan yang dapat diusahakan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun inti dan kebun kemitraan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usaha tani baik di luar izin lokasi atau HGU dari perusahaan perkebunan yang perizinannya sebelum tahun 2007 maupun perkebunan yang perizinannya setelah tahun 2007 yang berada di dalam izin lokasi;

- b. Melaksanakan pembangunan kebun kemitraan, jaringan jalan usaha tani, dan fasilitas usaha tani yang diperlukan;
- c. Membina secara teknis calon petani peserta agar mampu mengusahakan kebun kemitraan yang dikelolanya dengan baik;
- d. Menampung dan membeli seluruh hasil kebun kemitraan dan kebun masyarakat di luar kebun kemitraan, berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
- e. Melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan, karyawan, serta petani peserta dan masyarakat di sekitar perkebunan;
- f. Melaksanakan kemitraan terhadap masyarakat di sekitar perkebunan yang tidak termasuk pada huruf a, bagi petani yang memiliki lahan dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama;
- g. Menyediakan bibit yang bermutu dan juga membangun kebun desa minimal 20 hektar di sekitar izin lokasi.

(2). Perusahaan Perkebunan mempunyai hak :

- a. Mengelola kebun inti yang berstatus Hak Guna Usaha, hak pakai dan hak milik;
- b. Apabila Hak Guna Usaha berakhir maka proses perpanjangannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memperoleh kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Petani Peserta

Pasal 17

Petani peserta program kemitraan usaha perkebunan mempunyai hak :

- a. memperoleh kebun kemitraan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian kerjasama (*MoU*);

- b. memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun kemitraan yang dikelolanya setelah lunas;
- c. memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;
- d. memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun yang dikelolanya dengan harga jual/beli produksi sesuai ketentuan pemerintah dan jadwal pembayaran sesuai kesepakatan;
- e. memperoleh hasil perhitungan usaha tani kebun apabila menggunakan pola penyertaan saham;
- f. memanfaatkan fasilitas usaha tani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan mitra.
- g. mendapatkan perwakilan suara dalam penentuan standar harga komoditi perkebunan;
- h. memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan mitra untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Pasal 18

Petani peserta kemitraan usaha perkebunan berkewajiban :

- a. menyerahkan lahan kepada Perusahaan Perkebunan Besar untuk dibangun menjadi kebun kemitraan dan fasilitas penunjang dengan luas sesuai dengan pola pembangunan kebun yang disepakati;
- b. menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada wilayah yang bersangkutan;
- c. menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan Perusahaan Perkebunan mitra yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian kerjasama serta menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana;
- d. mengusahakan usaha tani kebun kemitraan yang dikelolanya dengan baik, antara lain dengan menjaga dan merawat kebunnya secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi pemupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkutan/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara berkelompok sesuai *MoU* yang disepakati;
- e. menjaga mutu produksi kebun kemitraan sesuai dengan standar mutu yang ditentukan;

- f. mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank Pelaksana/Penyyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) atas kebun kemitraan yang dikelolanya;
- h. secara perorangan dan atau berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun kemitraan;
- i. Tidak menjual kebun ke pihak lain.

BAB VIII

LAHAN

Pasal 19

- (1). Lahan yang disediakan dalam Kemitraan usaha Perkebunan terdiri dari :
 - a. lahan untuk kebun inti dan kebun kemitraan pada kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku, serta terletak berdekatan dengan aksesibilitas yang memadai;
 - b. lahan yang diperlukan untuk membangun prasarana dan sarana penunjang usahatani, seperti jalan usahatani, jalan produksi/jalan kebun.
- (2). Lahan yang diusulkan oleh petani/keompok tani untuk rencana kemitraan dengan perkebunan besar tidak ditentukan besaran luasnya sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (3). Pencadangan dan perolehan hak atas tanah kebun kemitraan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK PEMILIKAN KEBUN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1). Yang dapat memiliki kebun kemitraan dan berhak memungut hasil dari kebun tersebut adalah petani peserta pada lokasi usaha perkebunan yang sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan Bupati Katingan.
- (2). Pemilikan lahan kebun kemitraan yang dikelola petani peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3). Selama pinjaman kredit untuk pembangunan kebun kemitraan dan kredit lainnya dari masing-masing petani peserta tersebut belum lunas, petani peserta tidak diperkenankan memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh kebun kemitraan yang dikelolanya.

Pasal 21

Apabila pada saat kebun kemitraan seharusnya diserahkan kepada petani-petani peserta, penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan karena petani peserta yang bersangkutan belum ada atau belum memenuhi syarat, perusahaan perkebunan mitra dapat terus mengelola kebun kemitraan dimaksud dan mengadakan pencatatan mengenai biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahan kemudian.

Pasal 22

- (1). Petani peserta dilarang untuk memindahtangankan hak kepemilikan kepesertaan.
- (2). Pemindahtanganan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. petani peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meninggal dunia;
 - b. petani peserta oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan keikutsertaannya dalam kemitraan usaha perkebunan dan atau mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. petani peserta telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PEMANENAN HASIL KEBUN KEMITRAAN

Pasal 23

- (1). Hasil produksi merupakan hasil petani peserta yang diperoleh dari kebun kemitraan.
- (2). Pemanenan hasil kebun kemitraan dilaksanakan oleh pemilik masing-masing secara berkelompok dengan cara pemanenan yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian produksi tanaman.

- (3). Perusahaan perkebunan mitra menetapkan cara-cara pemanenan hasil yang sesuai dengan ketentuan teknis pemanenan yang berlaku.
- (4). Apabila karena sesuatu hal petani/pemilik kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan pemanenan hasil sendiri, dengan alasan yang dapat diterima, petani peserta dapat menyerahkan, mengupahkan kepada orang lain dengan sepengetahuan perusahaan perkebunan mitra dengan tetap menjaga dan melaksanakan kelestarian produksi tanaman serta mentaati ketentuan pemanenan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 24

Pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan hasil/panen kebun kemitraan dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar pada daerah Perkebunan Besar yang bersangkutan dan Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten Katingan

BAB XI

PENYERAHAN PENAMPUNGAN/JUAL BELI PENGOLAHAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PRODUKSI KEBUN

Pasal 25

- (1). Petani yang belum lunas kreditnya wajib menyerahkan/menjual seluruh hasil produksi kebun kemitraan yang dikelolanya.
- (2). Perusahaan perkebunan mitra wajib membeli dan atau mengolah seluruh hasil produksi kebun mitra serta mengatur dan mengurus pelaksanaan dari panen, pengolahan, pemasaran hasil serta pembagian dan pembayaran hasil jual produksi kebun sesuai dengan standar dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (3). Penyerahan/penjualan hasil produksi kebun kemitraan oleh petani kepada Perusahaan Perkebunan Besar dilakukan secara berkelompok melalui kelompok tani atau Koperasi.
- (4). Ketentuan tentang jenis hasil panen, tempat dan waktu penyerahan hasil panen yang diserahkan oleh petani peserta kepada Perusahaan Perkebunan Besar ditetapkan secara musyawarah oleh petani mitra dengan Perusahaan Perkebunan Besar berdasarkan ketentuan dan peraturan, dan pedoman-pedoman teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

- (5). Pihak lain atau pihak ketiga tidak diperkenankan membeli/menampung produksi kebun kemitraan yang dikelola petani peserta yang belum lunas kreditnya, tanpa pernyataan tidak mampu menampung produksi tersebut dari perusahaan perkebunan mitra dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan, penelitian dan persetujuan oleh tim TP3K.
- (6). Pihak lain atau pihak ketiga yang membeli/ menampung produksi dari petani peserta yang telah lunas kreditnya, harus meminta Surat Keterangan Lunas Kredit dan Surat Keterangan Asal Produk.

Pasal 26

- (1). Pengolahan hasil produksi kebun kemitraan dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Besar dan/atau perusahaan lain yang merupakan mitra petani peserta;
- (2). Perusahaan Perkebunan Besar dalam melaksanakan pengolahan hasil produksi kebun kemitraan berhak mendapatkan pengganti biaya pengolahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3). Penetapan cara bagi hasil atau biaya pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Penetapan jenis hasil akhir dari pengolahan produksi kebun kemitraan oleh Perusahaan Perkebunan Besar berdasarkan standar mutu yang berlaku dan berorientasi pada permintaan pasar.

Pasal 27

Penetapan Harga jual atau harga pembelian atas hasil penjualan produksi kebun kemitraan petani ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi terkait (*stakeholder*), sesuai penetapan oleh Gubernur, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 28

- (1). Pembayaran hasil penjualan produksi kebun kemitraan yang dikelola petani peserta oleh Perusahaan Perkebunan Besar/Bank Pelaksana, dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban petani peserta dalam pembayaran angsuran kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak.

- (2). Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus karet, ditetapkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sekali, sedangkan tempat pembayaran ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antara kelompok tani sebagai wakil petani peserta dengan Perusahaan Perkebunan Besar/Bank Pelaksana.
- (3). Besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban petani peserta dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk program peremajaan ditetapkan **maksimal** 30 persen dari total pendapatan hasil jual produksi kebun kemitraan (Bruto).

BAB XII

PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 29

- (1). Petani peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk dikonversi, wajib melunasi pokok kredit beserta bunganya, dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi kebun kemitraan.
- (2). Apabila kebun kemitraan telah berproduksi tetapi belum dikonversi, petani peserta tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu kredit pada waktu dikonversi.
- (3). Perusahaan Perkebunan Besar wajib membantu Bank dalam penarikan pengambilan kredit dari masing-masing petani peserta.
- (4). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan Besar dan pihak bank, menerima kembali biaya-biaya kredit dan harus membuat perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit petani peserta.
- (5). Bank Penerima pengembalian kredit dari petani peserta, wajib melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas administrasi kredit petani peserta.
- (6). Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menyampaikan data perhitungan sisa kredit dan atau jumlah titipan angsuran kepada masing-masing petani peserta paling sedikit, sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 30

- (1). Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada masing-masing petani peserta, baik komponen biaya, dasar perhitungan maupun pelaksanaannya diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penetapan jumlah kredit yang menjadi beban pinjaman masing-masing petani peserta, ditetapkan dalam surat perjanjian membuka kredit peserta dan pihak bank, berdasarkan hasil perhitungan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa (audit) oleh Lembaga Pengawas Keuangan.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. perjanjian dan atau tanda bukti pemindahtanganan kebun serta perjanjian dan atau tanda bukti adanya transaksi yang menjaminkan kebun petani peserta dinyatakan batal dan tidak diakui oleh Pemerintah;
- b. petani peserta tersebut dapat dicabut haknya sebagai petani peserta Kemitraan Usaha Perkebunan;

Pasal 32

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini, diberikan teguran oleh Bupati Katingan selaku Ketua TP3K Kabupaten Katingan.

Pasal 33

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan penggantian atas pemindahan hak kepemilikan kebun kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) adalah Bupati, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang petani peserta kemitraan usaha pembangunan perkebunan, termasuk yang disebabkan kejadian sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2).

Pasal 34

Pencabutan dan penetapan pengganti petani peserta sebagaimana dimaksud pasal 14 dilakukan setelah didapatkan bukti-bukti bahwa petani peserta melakukan penjualan hasil kebun kemitraan yang dikelolanya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini;

Pasal 35

Petani peserta yang tidak melaksanakan pemeliharaan kebun sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat dikenakan sanksi untuk dicabut haknya dalam memungut, pemungutan hasil maupun pemeliharaan selanjutnya kebun diserahkan sementara kepada badan/perorangan yang ditetapkan oleh Bupati Katingan selaku Ketua TP3D Kabupaten Katingan.

Pasal 36

Pihak ketiga/perusahaan yang membeli/menampung produksi kebun kemitraan yang belum lunas kreditnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 37

- (1). Petani yang tidak menyerahkan/menjual hasilnya sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (3) dikenakan sanksi hak kepesertaan.
- (2). Pemilik pabrik pengolahan atau perkebunan besar yang melanggar terhadap ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dan pasal 25 ayat (2) dapat dikenai sanksi pencabutan izin perusahaan.
- (3). Pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada (2) pemilik pabrik atau perkebunan besar juga dapat dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI KATINGAN

TTD

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

TTD

CHRISTANTWO T. LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR: 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

ELMON SIANTURI, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KATINGAN**

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai negara yang bercorak agraris; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan.

Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/ atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Pekebun tidak diisyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Katingan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya luas areal, produksi, produktivitas. Pembangunan perkebunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi daerah terutama dalam menyediakan bahan baku industri dalam negeri maupun, ekspor, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha serta pengembangan wilayah dan penggerak roda perekonomian di pedesaan.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas serta tuntutan pembangunan ke depan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan perkebunan di Kabupaten Katingan dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di bidang usaha perkebunan. Program kemitraan usaha perkebunan merupakan upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dengan subsidi bunga oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pemerintah melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra koperasi dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil melalui pola kemitraan.

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan usaha perkebunan dapat berasal dari lembaga keuangan/perbankan, pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat secara swadaya. Untuk itu Pemerintah, mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik usaha perkebunan.

Di dalam pembangunan usaha perkebunan dalam pola kemitraan diperlukan proses tertib administrasi. Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang perkebunan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi yang dikemukakan di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Katingan melalui pola kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kemitraan usaha perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan petani peserta adalah penduduk setempat, peladang dari kawasan hutan terdekat, masyarakat pemilik lahan di sekitar areal usaha perkebunan yang sudah menjadi anggota koperasi atau tidak menjadi anggota koperasi yang calon lahan dan calon petaninya ditetapkan oleh Bupati Katingan atas usul kelompok/koperasi dan instansi/pihak terkait.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola inti-plasma adalah “hubungan kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan

sebagai inti membina dan mengembangkan petani/pekebun perorangan/ kelompok/ koperasi yang menjadi plasmanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan usaha perkebunan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pola Dagang Umum adalah “hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf g

Yang dimaksud dengan bibit bermutu adalah bahan tanaman yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian Cq. Direktorat Jenderal Perkebunan dan diberi sertifikasi atau label oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Cq Unit Pelaksana Teknis Daerah-Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan (UPTD-P2BP) Kalimantan Tengah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terletak berdekatan dengan aksesibilitas yang memadai adalah lahan perkebunan yang berada dalam satu kawasan antara kebun pembina dan kebun binaan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan surat keterangan lunas kredit adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh bank pelaksana dan perusahaan pembina.

Yang dimaksud dengan surat keterangan asal produk adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan pembina dan pemerintah setempat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Hak Kepesertaan adalah hak yang dimiliki setiap petani, anggota Kelompok peserta Kemitraan sebagaimana disebut pada pasal 17 Peraturan ini.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR: 21